



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

ROSNAWATI, Lahir di Bima, umur 62 tahun, tanggal 15 Agustus 1954 Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Juanda No. 15 RT.005 RW. 002 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 2 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp, tertanggal 8 Agustus 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Almarhumah Ibu Zainab Umar;
- 2 Bahwa Pemohon telah mengasuh anak dari Almarhumah Ibu Zainab Umar dari bayi sampai sekarang sebagai cucu kandung yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau biasa di panggil EVAN;
- 3 Bahwa Almarhumah Ibu Zainab Umar telah meninggal pada tanggal 31 Januari 2016;
- 4 Bahwa Almarhumah Ibu Zainab Umar adalah karyawan pada Kantor BRI Cabang Waingapu yang mana meninggalkan hak-haknya yang berurusan dengan Kantor BRI Cabang Waingapu yang berupa uang asuransi, Jamsostek dan lain-lainya. Mengingat anaknya Almarhumah Ibu Zainab Umar masih dibawah umur (baru berumur 9 tahun), maka Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan sebagai Wali bagi anak tersebut dengan catatan semua apa yang menjadi haknya akan ditabung sampai menunggu dia besar;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Perwalian supaya dapat mengamankan hak-hak cucu Pemohon dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab;

Berdasarkan pertimbangan serta alasan-alasan Pemohon maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu dapat berkenan untuk menerima, mengabulkan mengeluarkan penetapan bahwa :

- 1 Pemohon adalah sebagai Wali dari Cucu Pemohon yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN yang masih dibawah umur yaitu berumur 9 (Sembilan) tahun;
- 2 Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;
- 3 segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

DAN/ATAU : Jika Ibu berpendapat lain, mohon Putusan / Penetapan berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7217/AK/CS/IV/ST/2010 Tanggal 29 Juni 2010 atas nama Sayyid Shevan Ikrima Assegaf (diberi tanda P-1)
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5311-KM-19022016-0001 tanggal 19 Februari 2016 atas nama Zainab Umar (diberi tanda P-2);
- 3 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5311015508540001 tertanggal 04 Desember 2012 atas nama Rosnawati (diberi tanda P-3);
- 4 Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 55/05/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (diberi tanda P-4)

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya :

1. HERY TANJUNG ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan Penetapan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama Sayyid Shevan Ikrima Assegaf;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan telah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah cucu dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Sayyid Shevan Ikrima Assegaf saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa nama orang tua dari anak tersebut adalah Zainab Umar dan Muhammad Iqbal Assegaf;
- Bahwa Zainab Umar dan Muhammad Iqbal Assegaf saat ini sudah bercerai sah;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Sayyid Shevan Ikrima Assegaf tinggal bersama dengan Pemohon beserta ibunya Zainab Umar;
- Bahwa pada tahun 2014 Zainab Umar menikah kembali dengan laki-laki bernama Muhammad Idrus Assegaf;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Zainab Umar meninggal dunia;
- Bahwa anak Zainab Umar saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kehidupan Sayyid Shevan Ikrima Assegaf saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana suami kedua Zainab Umar;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Sayyid Shevan Ikrima Assegaf tidak pernah menjenguk Sayyid Shevan Ikrima Assegaf;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk menjadi wali cucunya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SUBHAN THALIB

- Bahwa saksi mengetahui tentang Permohonan Penetapan Perwalian terhadap seorang anak yang bernama Sayyid Shevan Ikrima Assegaf;
- Bahwa saksi adalah tetangga dan telah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa anak tersebut adalah cucu dari Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Sayyid Shevan Ikrima Assegaf saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa nama orang tua dari anak tersebut adalah Zainab Umar dan Muhammad Iqbal Assegaf;
- Bahwa Zainab Umar dan Muhammad Iqbal Assegaf saat ini sudah bercerai sah;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Sayyid Shevan Ikrima Assegaf tinggal bersama dengan Pemohon beserta ibunya Zainab Umar;
- Bahwa pada tahun 2014 Zainab Umar menikah kembali dengan laki-laki bernama Muhammad Idrus Assegaf;
- Bahwa pada awal tahun 2016 Zainab Umar meninggal dunia;
- Bahwa anak Zainab Umar saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang membiaya kehidupan Sayyid Shevan Ikrima Assegaf saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana suami kedua Zainab Umar;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Sayyid Shevan Ikrima Assegaf tidak pernah menjenguk Sayyid Shevan Ikrima Assegaf;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian untuk menjadi wali cucunya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Termohon Sayyid Shevan Ikrima Assegaf, yaitu sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah nenek kandung Termohon;
- Bahwa nama orang tua Termohon adalah Zainab Umar dan Muhammad Iqbal Assegaf;
- Bahwa Termohon lahir di Waingapu tanggal 24 Juni 2007 dan saat ini berusia 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa orang tua Termohon telah bercerai dan Ibu Termohon telah menikah kembali;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya saat ini;
- Bahwa Termohon lupa nama ayah tirinya;
- Bahwa Ibu Termohon telah meninggal tahun 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya ibu Termohon bersama dengan ayah tirinya dan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon, kemudian pada saat ibu Termohon meninggal beberapa bulan kemudian ayah tirinya pergi dari rumah dan saat ini Termohon tidak mengetahui keberadaan ayah tirinya;
- Bahwa yang membiaya kehidupan Termohon saat ini adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon sangat menyanyangi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar cucu Pemohon yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN masih dibawah umur sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7217/AK/CS/VI/ST/2010 dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka dapatlah diketahui bahwa benar cucu pemohon yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN masih belum dewasa menurut hukum karena masih berusia 9 (Sembilan) tahun, sehingga anak tersebut dianggap belum cakap atau belum mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari cucunya yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7217/AK/CS/VI/ST/2010 tertanggal 29 Juni 2010 menyatakan nama orang tua kandung dari SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN adalah Muhammad Iqbal Assegaf dan Zainab Umar, yang mana bukti surat ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Muhammad Iqbal Assegaf dan Zainab Umar adalah orang tua dari SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN dan telah bercerai, serta saksi-saksi tidak mengetahui keberadaan ayah kandung SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Hery Tanjung dan saksi Subhan Thalib menyatakan bahwa ibu kandung SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN telah menikah kembali pada tahun 2014 dengan laki-laki bernama Muhammad Idrus Assegaf, dan apabila dikaitkan dengan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 55/05/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, maka dapat diketahui bahwa ibu kandung SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN telah menikah kembali pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-2 Kutipan Akta Kematian nomor 5311-KM-19022016-0001 tertanggal 19 Februari 2016 yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN yaitu Zainab Umar telah meninggal pada tanggal 30 Januari 2016, dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka dapatlah diketahui bahwa Zainab Umar telah meninggal pada tanggal 30 Januari 2016;

Menimbang, bahwa menurut pasal 33 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan dan Pasal 33 ayat (4) menyatakan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa kemudian menurut pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan termohon sendiri yaitu SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN dipersidangan menyatakan secara tegas bahwa benar Pemohon adalah ibu kandung dari Zainab Umar dan merupakan nenek kandungnya dan Termohon sudah tinggal dengan Pemohon sejak ibu kandungnya meninggal, dimana dalam kehidupan sehari-hari Termohon telah dirawat dengan baik serta dibiayai sekolahnya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan nenek kandung dari SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terhadap Pemohon dapatlah ditetapkan untuk menjadi Wali dari SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Pemohon adalah sebagai wali dari cucu Pemohon yang bernama SAYYID SHEVAN IKRIMA ASSEGAF atau EVAN yang masih dibawah umur yaitu berumur 9 (Sembilan) tahun ;
- 3 Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2016** oleh: **A.A.AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ADRIANA MOOY RESSA** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

ADRIANA MOOY RESSA

A.A.AYU DHARMA YANTHI, S.H., M.Hum

RINCIAN BIAYA :

- | | |
|---------------|----------------|
| 1 Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2 Panggilan | : Rp 105.000,- |
| 3 Meterai | : Rp 6.000,- |
| 4 Redaksi | : Rp 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Biaya Proses : Rp 250.000,-

Total : Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu

= DOMINGGUS LAMBA NGGEDING =
NIP : 19581007 198503 1 002.

CATATAN :

Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 23 Agustus Nomor :
12/Pdt.P/2016/PN.Wgp, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (
ROSNAWATI) pada hari ini : SELASA, tanggal 23 Agustus 2016, dengan biaya
sebagai berikut :

Meterai Rp. 6.000,-

Upah tulis..... Rp 2.700,-

Leges..... Rp. 10.000,-

Jumlah..... Rp. 13.300,-

(TIGA BELAS RIBU TIGA RATUS RUPIAH)

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2016/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)